Rahasia Buku Ringkas #633

BERDASARKAN dokumen rahasia Amerika Serikat, *associate professor* sejarah dan kajian Asia di University of Connecticut, Bradley Simpson, pada 24 Juli 2018 menerbitkan Briefing Book #633 berjudul *US Promoted Close Ties to Indonesian Military as Suharto's Rule Came to an End in Spring 1998.*

Amerika memiliki banyak dokumen tentang Indonesia karena tingginya kepentingan politik terhadap negara ini. Namun Amerika juga memiliki instrumen bernama Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act) yang menetapkan jangka kedaluwarsa dokumen itu dan kapan bisa dibuka ke publik.

PRESIDEN SOEHARTO BERSAMA BILL CLINTON, 1994.

DOK.SETNEG

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG,
DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN,
MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN
TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

PRESIDEN SOEHARTO DAN MANAGING DIRECTOR IMF MICHEL CAMDESSUS, JANUARI 1998.

FOTO: REUTERS

BRADLEY Simpson punya ketertarikan lama terhadap apa yang diketahui, dan juga dilakukan, pemerintah Amerika Serikat dalam sejumlah peristiwa penting Indonesia pada masa lalu. Dalam sebuah surat elektronik pada Mei lalu, *associate professor* sejarah dan kajian Asia di University of Connecticut, Amerika, itu memberi tahu *Tempo* bahwa ia sedang mempersiapkan *briefing book* (buku ringkas) berdasarkan sekitar 500 dokumen rahasia Amerika yang dihasilkan dalam kurun 1997-1999 terkait dengan krisis keuangan di Asia dan jatuhnya presiden yang berkuasa 32 tahun, Soeharto.

Kajian Simpson itu akhirnya terbit dalam bentuk Briefing Book #633 berjudul *US Promoted Close Ties to Indonesian Military as Suharto's Rule Came to an End in Spring 1998* pada 24 Juli 2018. Ada 36 dokumen rahasia, termasuk dari Badan Intelijen Pertahanan, dalam buku yang diunggah di situs National Security Archive (NSA), lembaga di bawah George Washington University, itu. Isi dokumen antara lain memuat percakapan Presiden Amerika Bill Clinton dengan Soeharto, diplomat Amerika dengan aktivis mahasiswa, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Prabowo Subianto.

Itu bukan buku ringkas pertama Bradley Simpson yang berisi dokumen rahasia milik Amerika. Pada 17 Oktober 2017, ia merilis 34 dokumen serupa yang berasal dari kawat diplomatik Kedutaan Amerika di Jakarta ke kantor Kementerian Luar Negeri di Washington, DC. Briefing Book #607 berjudul *US Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965* itu memuat informasi soal apa saja yang diketahui Amerika sebelum dan sesudah peristiwa 1965, yang kemudian berujung pada perburuan anggota Partai Komunis Indonesia dan naiknya Soeharto ke kursi presiden.

Menurut Simpson, dua buku ringkas itu merupakan hasil kajian atas sekitar 60 ribu halaman dokumen rahasia Amerika tentang Indonesia mulai 1970-an hingga 2001 yang dimilikinya. Dokumen itu merupakan hasil sekitar 500 kali permintaan dokumen rahasia terkait dengan Indonesia kepada sejumlah lembaga di Amerika, termasuk dinas rahasia negara itu, CIA. Tentu saja itu sebagian kecil dari "harta karun" informasi milik Amerika tentang Indonesia. "Meskipun kami telah mendeklasifikasi banyak dokumen, ribuan halaman ditolak diberikan kepada kami, atau sebagian besar telah dihapus atau dikeluarkan oleh agen peninjau (yang bertugas menilai informasi atau dokumen rahasia boleh dibuka atau tidak)," kata Simpson kepada *Tempo*, Senin dua pekan lalu.

SUDAH jadi pengetahuan umum bahwa negara raksasa dunia Amerika Serikat memiliki dan (masih) menyimpan banyak dokumen tentang Indonesia masa lalu. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, ada alasan politik yang membuat Amerika memiliki banyak informasi dan terlibat di Indonesia. Ia memberi contoh peristiwa 1965. "Amerika kan punya kepentingan terhadap Indonesia waktu itu karena masih dalam suasana Perang Dingin. Mereka menghadapi Vietnam Utara yang saat itu dikuasai komunis. Amerika tak ingin Indonesia bernasib sama," ujarnya, Selasa pekan lalu.

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

BRIEFING BOOK #633 BERJUDUL *US PROMOTED CLOSE TIES TO INDONESIAN MILITARY AS SUHARTO'S RULE CAME TO AN END IN SPRING 1998.*

BRIEFING BOOK #607 BERJUDUL *US EMBASSY TRACKED INDONESIA MASS MURDER 1965* (KIRI)

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Amerika juga mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia karena memiliki aset ekonomi tidak kecil. Antara lain, sejumlah perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia. Freeport, yang mengoperasikan ladang tambang di Papua, salah satunya. "Perusahaan Amerika yang berada di mana pun, yang menyumbang bagi pendapatan nasional, diperlakukan sebagai aset nasional yang keamanan dan keberlangsungannya harus dijaga," kata Usman, Senin pekan lalu.

Memang disadari bahwa Amerika bukan satu-satunya pihak yang punya kepentingan di Indonesia. Menurut Asvi Warman Adam, negara lain yang juga punya kepentingan besar di Indonesia adalah Inggris dan Jepang. Namun Kedutaan Amerika punya petugas cukup banyak dibandingkan dengan negara lain. Asvi mengatakan jumlah diplomat Amerika di Indonesia pada masa kritis seperti 1965 dikurangi karena alasan keselamatan. "Tapi jumlah personel intelijennya, CIA, dipertahankan," ujarnya.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyatakan ihwal banyaknya dokumen Amerika tentang Indonesia karena negara itu memiliki program Total Information Awareness. "Program ini mendorong mereka melakukan pengumpulan informasi dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejak dulu," katanya. Usman menambahkan, Kedutaan Amerika juga memiliki pencatatan dan pengarsipan rapi, entah itu yang dihasilkan dalam pertemuan formal ataupun informal. "Pengarsipannya cukup baik, terlepas itu digunakan untuk kepentingan apa oleh mereka," ucap Usman.

Faktor penting lain yang tak bisa diabaikan yang membuat cukup banyak dokumen yang sebelumnya tersembunyi rapi di lemari-lemari arsip rahasia akhirnya terbuka untuk umum adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act), yang disahkan Kongres pada 1965. "Undang-undang itu menjamin akses publik ke dokumen dan informasi pemerintah serta menyediakan prosedur bagi warga, jurnalis, dan lainnya untuk meminta informasi tersebut dari lembaga pemerintah lokal, negara bagian, dan federal," kata Bradley Simpson.

Undang-undang inilah yang bisa dipakai untuk memaksa pemerintah Amerika bersikap transparan kepada warganya karena menjamin akses publik ke dokumen dan informasi pemerintah. Juga menyediakan prosedur bagi warga, jurnalis, dan pihak lain untuk meminta informasi tersebut. "Ini adalah salah satu mekanisme transparansi yang paling penting yang kita miliki di Amerika dan telah digunakan untuk mengungkap banyak topik yang mungkin hendak disembunyikan pemerintah, seperti keterlibatan CIA dalam penyiksaan setelah peristiwa 11 September 2001," ujar Simpson.

Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi, sejumlah lembaga publik Amerika, termasuk CIA, juga punya kewajiban untuk membuka sejumlah *file* yang sudah melewati masa kedaluwarsa. Umumnya masa kedaluwarsa *file* adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang. Salah satu pembukaan rahasia cukup masif dilakukan Kementerian Luar Negeri Amerika atas dokumen yang dihasilkan pada 1964-1968. Dokumen itu dibuka pada tahun 2000, yang dibukukan menjadi *Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964-1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines*.

Selain dokumen *FRUS*, pembukaan dokumen rahasia lain yang menarik perhatian dunia adalah *file* penjelasan ringkas harian untuk presiden (President Daily Briefing/PDB) yang dilakukan agen CIA kepada Presiden Amerika. *File* PDB selama masa pemerintahan John F. Kennedy (1961-1963) dan Lyndon Johnson (1963-1969) dibuka pada 15 September 2015. PDB masa pemerintahan Richard Nixon (1969-1974) dan Gerald Ford (1974-1977) dibuka pada 24 Agustus 2016 di situs milik CIA. PDB yang memuat situasi Indonesia sekitar 1965 terdapat dalam periode Johnson.

Pembukaan dokumen rahasia ke publik itu tak selalu berjalan mulus. Menurut National Security Archive (NSA), dokumen arsip *FRUS* itu sempat terhambat dirilis karena ada upaya CIA dan Kementerian Luar Negeri mengulur publikasi *FRUS 1964-1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines*. Dokumen ini memuat sejumlah hal tentang Indonesia, termasuk apa yang dilakukan Amerika pada masa-masa krisis politik 1965. Padahal, tulis NSA, "Dokumen-dokumen (*FRUS Volume XXVI*) tersebut termasuk volume yang secara resmi sudah dibuka pada 1998 dan 1999."

Meski sudah dirilis ke publik, informasi dalam dokumen itu tak selalu terbuka semuanya. Salah satu contohnya dokumen telegram dari Kedutaan Amerika di Indonesia yang saat itu dipimpin Marshall Green kepada Wakil Menteri Luar Negeri William Bundy pada 1 Desember 1965. Dalam

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

ADAM MALIK DAN MARSHALL GREEN (KANAN), 1965.

DOK. PERPUSNAS RI

dokumen itu tertulis, "Ini adalah konfirmasi awal bahwa kita memberi Malik 50 juta rupiah sesuai dengan permintaannya untuk aktivitas Gerakan Kap-Gestapu." Tapi, dalam paragraf itu, masih ada satu setengah baris teks berisi sumber informasi yang diblok alias masih dirahasiakan.

Itu pula yang dihadapi Bradley Simpson ketika mendapatkan dokumen Amerika tentang krisis Indonesia 1997-1998. Salah satu dokumen yang dibuka adalah Telegram 002228 dari Kedutaan Amerika di Jakarta ke Washington. Dokumen yang diberi nama "Congressional Staff Delegations Visit with Pro-Reform Activists" itu berstatus rahasia (*confidential*). Dokumen itu berisi hasil percakapan staf delegasi Kongres Amerika saat bertemu dengan tokoh oposisi senior pada 13 April 1998.

Menurut telegram itu, topik yang dibahas antara lain soal rencana pemberian paket utang dari Dana Moneter Internasional (IMF), reformasi politik, meningkatnya jumlah orang hilang, hubungan Amerika-Indonesia, dan aktivisme mahasiswa. Dokumen menyebutkan para peserta diskusi setuju paket IMF akan menguntungkan Soeharto dalam jangka pendek, tapi mungkin akan menantang kekuasaannya dalam jangka panjang.

Namun dalam dokumen itu terdapat identitas "sumber" informasi yang dihapus dengan cara diblok dengan warna putih. Ada juga hasil diskusi diplomat Amerika dengan Abdurrahman Wahid (kemudian menjadi presiden) yang sebagian besar isinya tak bisa diketahui karena diblok putih alias informasinya masih dirahasiakan.

Memang tak semua dokumen ada bagian yang disensor. Salah satunya Telegram 006622 dari Jakarta ke Washington. Telegram itu berisi percakapan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Stanley Roth dengan Prabowo Subianto, saat itu Komandan Jenderal Kopassus, pada 6 November 1997. Tak ada kata atau kalimat yang diedit atau diblokir dalam dokumen enam halaman itu.

Menurut Bradley Simpson, undang-undang memang memungkinkan ada informasi yang tak dibuka alias dirahasiakan. Pengecualian itu antara lain berlaku untuk informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, rahasia dagang, informasi pribadi, lembaga keuangan, informasi geologi, atau informasi yang dikecualikan oleh undang-undang lain. Menurut Simpson, klausul "pengecualian" itulah yang kerap dipakai lembaga Amerika untuk menolak membuka informasi. "Jika dokumen atau bagian dari dokumen dirahasiakan, masih ada opsi 'banding' dan meminta peninjauan ulang, yang terkadang menghasilkan lebih banyak informasi yang dirilis," kata Simpson.

Simpson berharap informasi dari dokumen rahasia itu bermanfaat, termasuk mendukung kerja orang Indonesia yang berusaha mengklarifikasi fakta dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi selama era Soeharto. "Karena Amerika memainkan peran penting dalam membantu Soeharto berkuasa selama 32 tahun, saya merasa bahwa orang Amerika seperti saya memiliki kewajiban khusus untuk mendukung para pendukung HAM di Indonesia," ujarnya.

Bagi Asvi Warman Adam, upaya pembukaan dokumen seperti yang dilakukan Bradley Simpson atau Jess Melvin yang dituangkan dalam buku *The Army and The Indonesian Genocide* sangat bermanfaat untuk "mengungkap sejarah dan memberikan bukti-bukti baru yang bisa meruntuhkan asumsi selama ini soal peristiwa 1965". Menurut dia, asumsi umum soal pembantaian anggota PKI setelah 1965 adalah akibat konflik horizontal lantaran kekejaman partai komunis itu.

Melvin, dalam buku yang terbit pada 2018 itu, meninjau peristiwa 1965 berdasarkan kajian terhadap sekitar 3.000 arsip badan intelijen militer Indonesia yang berada di Banda Aceh. Dia menyebutkan temuan itu mengindikasikan bahwa pembunuhan 1965-1966 dapat dipahami sebagai kasus genosida seperti yang didefinisikan oleh Konvensi Genosida tahun 1948.

Wahyudi Djafar menyebutkan dokumen yang baru dibuka itu bisa juga untuk melengkapi data dan informasi yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu. "Khususnya yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, seperti kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998, tragedi Mei 1998, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi I," katanya. Usman Hamid menambahkan, "Pembukaan dokumen baru itu bisa menambah pengetahuan bukan hanya sejarawan, tapi juga masyarakat umum dalam menengok masa lalunya." T ABDUL MANAN

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

Bradley Simpson, Associate Professor di University of Connecticut, Amerika Serikat:

Baru Sebagian Kecil Dokumen yang Dibuka

DALAM dua tahun ini setidaknya dua kali dokumen rahasia Amerika Serikat tentang Indonesia dibuka ke publik. Inisiator pembukaan dokumen itu adalah Bradley Simpson, Indonesianis asal Amerika Serikat dan penulis buku *Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968*. "Saya percaya bahwa penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia, dan juga bagi orang Indonesia, untuk mencari kebenaran tentang era Soeharto dan mencari keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia," kata Simpson dalam wawancara melalui surat elektronik dengan Abdul Manan dari *Tempo*, Senin dua pekan lalu, soal alasan di balik inisiatifnya tersebut.

Anda merilis setidaknya dua buku ringkas soal dokumen intelijen Amerika tentang Indonesia sejak 2017. Kapan Anda mulai meminta dokumen-dokumen rahasia itu?

Itu dokumen yang saya minta antara 2002 dan 2005.

Bagaimana awalnya Anda sampai memutuskan meminta dokumen-dokumen itu?

Awalnya saya memulai proyek dokumentasi Indonesia dan Timor Timur menjelang kemerdekaan Timor Leste, ketika Komisi Kebenaran mulai bekerja di sana. Awalnya saya bekerja untuk mendukung Komisi Kebenaran dengan meminta dokumen (kepada Amerika) tentang invasi dan pendudukan Timor Timur, kemudian memperluas proyek dengan memasukkan pelanggaran hak asasi manusia selama era Soeharto, korupsi, dan isu-isu lain dalam hubungan Amerika-Indonesia.

Anda menggunakan mekanisme Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act/FOIA) untuk mendapatkan dokumen rahasia itu. Seperti apa proses dan cara kerjanya?

DOK. PRIBADI

Undang-Undang Kebebasan Informasi adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika pada 1965 yang menjamin akses publik ke dokumen dan informasi pemerintah serta menyediakan prosedur bagi warga, jurnalis, dan lainnya untuk meminta informasi tersebut dari lembaga pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Ini salah satu mekanisme transparansi yang paling penting yang kita miliki di Amerika dan telah digunakan untuk mengungkap banyak topik yang mungkin hendak disembunyikan pemerintah, seperti keterlibatan CIA (badan intelijen Amerika) dalam penyiksaan setelah peristiwa (serangan teror) 11 September 2001. Indonesia mengesahkan versi sendiri dari Undang-Undang Kebebasan Informasi beberapa tahun yang lalu, tapi belum digunakan secara luas.

Sebenarnya berapa banyak dokumen yang Anda minta kepada sejumlah lembaga itu? Berapa yang didapatkan?

Saya meminta banyak dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika, CIA, dan Badan Intelijen Pertahanan, tapi hanya sebagian kecil yang telah dibuka ke publik. Saya mengajukan sekitar 500 permintaan untuk dokumen yang terkait dengan Indonesia dan mendeklasifikasi sekitar 60 ribu halaman dokumen Amerika tentang Indonesia mulai 1970-an hingga 2001.

Apa harapan Anda dengan membuka dokumen-dokumen rahasia itu?

Saya berharap dibukanya dokumen ini dan dokumen lain (kami merilis banyak dokumen tentang Timor Timur, Papua Barat, pada saat kematian Soeharto) adalah untuk mendukung pekerjaan orang Indonesia yang berusaha mengklarifikasi fakta dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di era Soeharto. Karena Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membantu Soeharto berkuasa dan membantu dia tetap berkuasa selama 32 tahun, saya merasa bahwa orang Amerika seperti saya memiliki kewajiban khusus untuk mendukung para pendukung hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia. Kadang-kadang sulit bagi suatu negara untuk menghadapi kebenaran tentang masa lalunya sendiri, dan Amerika Serikat telah membuat banyak kesalahan yang para pejabat dan masyarakat tidak suka membicarakan atau memikirkan soal itu. Tapi saya percaya bahwa penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia, dan bagi orang Indonesia, untuk mencari kebenaran tentang era Soeharto dan mencari keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Saya mengerjakan bagian kecil saya untuk mendukung upaya ini dan adalah suatu kehormatan untuk melakukannya. T

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

Masih Sensitif di Sini

Indonesia memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk soal akses informasi. Tapi belum ada lembaga yang berfokus membuka informasi rahasia yang sudah kedaluwarsa.

AMERIKA Serikat dan Indonesia punya kemiripan, juga perbedaan, soal akses terhadap informasi. Amerika memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act/FOIA), yang disahkan pada 1965; Indonesia meloloskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 43 tahun sesudahnya. Tapi, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, Amerika punya sejumlah lembaga yang berfokus membuka informasi yang masa retensinya kedaluwarsa. "Ini yang membuat informasi bisa terbuka dan dibuka secara periodik di Amerika," katanya, Senin pekan lalu.

Salah satu lembaga yang berfokus membuka dokumen rahasia yang masa retensinya sudah habis adalah National Security Archive (NSA), yang ada di bawah naungan George Washington University dan berkantor pusat di Washington, DC. NSA secara rutin meminta kepada sejumlah lembaga di Amerika, termasuk badan intelijennya, CIA, membuka arsip yang menurut undang-undang boleh dibuka untuk umum.

Agustus lalu, misalnya, NSA mengajukan gugatan untuk membuka dokumen soal praktik penyiksaan di penjara rahasia CIA di Thailand yang melibatkan Gina Haspel, Direktur CIA saat ini. Hasilnya, ada 16 dokumen rahasia yang dibuka dan dimuat dalam Briefing Paper #636 berjudul *Gina Haspel CIA Torture Cables Declassified* dan dirilis di situs NSA pada 10 Agustus 2018.

Menurut Komisioner Komisi Informasi Publik 2013-2017, Dyah Aryani Prastyastuti, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebenarnya mengatur soal informasi publik yang wajib dibuka secara serta-merta dan harus tersedia setiap saat ketika diminta. Namun, kata dia, ada juga informasi yang dikecualikan. Pasal 17 Undang-Undang KIP mengatur apa saja yang dikecualikan, antara lain informasi terkait dengan proses penegakan hukum, hak cipta, rahasia pribadi, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, dan pertahanan-keamanan.

Permintaan informasi diajukan ke tiap lembaga tempat dokumen atau informasi itu berada. Jika ditolak dengan alasan informasi itu diklasifikasikan sebagai rahasia, peminta informasi dipersilakan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. "Komisi Informasi yang akan menentukan, apakah tidak dibukanya informasi itu demi kemaslahatan umum atau justru lebih besar manfaatnya kalau dibuka," ujar Dyah, Rabu pekan lalu.

Namun mekanisme yang disediakan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dinilai jauh dari memadai untuk bisa membuka sejumlah informasi seperti yang terjadi di Amerika. Di Negeri

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP

KOORDINATOR KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) HARIS AZHAR DALAM SIDANG PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA KONTRAS DAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TERKAIT DENGAN KASUS PEMBUNUHAN AKTIVIS HAK ASASI, MUNIR SAID THALIB, DI KOMISI INFORMASI PUSAT, JAKARTA, OKTOBER 2016.

TEMPO/IMAM SUKAMTO

Abang Sam, informasi dibuka bukan hanya karena diminta, tapi bisa langsung dibuka karena masa retensinya sudah habis. Salah satu dokumen rahasia yang dibuka pada tahun 2000 adalah kabel diplomatik Kementerian Luar Negeri Amerika dengan kedutaan besarnya dalam buku *Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964-1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines*.

Menurut peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, ada sejumlah problem soal akses informasi ini di Indonesia. Regulasi soal informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-Undang Arsip dan Undang-Undang Intelijen mengatur masa sebuah dokumen tak dibuka kepada publik (retensi) terkait dengan keamanan adalah 25 tahun. Tapi masalahnya adalah pada keleluasaan kewenangan klasifikasi untuk menutup suatu informasi. Yang belum jelas dari regulasi Indonesia, kata Wahyudi, "Apa indikator untuk menyatakan informasi bisa dinyatakan rahasia, bagaimana perpanjangan masa retensinya, dan siapa institusi yang menyatakan habisnya masa retensi, siapa yang mengumumkan, bagaimana prosedurnya."

Meski sudah ada undang-undang yang mengatur masa retensi, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, problem berikutnya adalah pada realisasinya. "Undang-Undang Kearsipan mengatur masa kedaluwarsa sampai 30 tahun, tapi sepertinya tak pernah dilakukan," ujar mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini.

Menurut Wahyudi, keleluasaan yang dimiliki lembaga untuk melakukan klasifikasi buat menutup suatu informasi menjadi masalah utama untuk mengakses informasi terkait dengan masalah keamanan. "Lamanya berada di masa 'tertutup' sepanjang periode otoritarian menjadi salah satu faktor belum terbukanya institusi pemerintah, khususnya aktor-aktor keamanan, terhadap informasi yang mereka miliki," katanya. "Rezim keterbukaan informasi umurnya masih sangat muda."

Usman Hamid menyebutkan praktik ini sebagai bukti bahwa kita masih "mewarisi rezim keamanan nasional era Perang Dingin". Perang Dingin adalah istilah untuk menggambarkan situasi perang tidak terbuka pada kurun setelah Perang Dunia hingga akhir 1990-an antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet, yang kini menjadi Rusia.

Asvi Warman Adam mengatakan belum banyaknya dokumen dan informasi sensitif karena belum ada lembaga yang berfokus membuka informasi rahasia yang sudah kedaluwarsa seperti NSA di Amerika. Selain itu, kata dia, tak banyak peneliti yang berusaha menantang praktik yang sudah berlangsung lama ini. Itu sebabnya belum banyak orang yang berani meneliti, misalnya, peristiwa politik 1965. "Kalau kita baca skripsi mahasiswa, jarang sekali membahas soal pelanggaran HAM. Mungkin khawatir dosen tak ada yang mau membimbingnya," ujarnya. Asvi menyebutkan fenomena ini sebagai salah satu buah dari ketakutan akibat stigma buruk di masa Orde Baru.

"Apa indikator untuk menyatakan informasi bisa dinyatakan rahasia, bagaimana perpanjangan masa retensinya, dan siapa institusi yang menyatakan habisnya masa retensi, siapa yang mengumumkan, bagaimana prosedurnya."

Asvi mengatakan Orde Baru memang melakukan tindakan keras yang membuat orang jeri untuk melanggar tabu lama ini. Salah satu contohnya kasus tahun 1988 saat tiga pemuda di Yogyakarta menjual buku sastrawan kiri Pramoedya Ananta Toer. "Mereka hanya jual buku Pram, tapi dihukum lebih dari lima tahun dan dijerat dengan Undang-Undang Subversi," katanya.

Upaya mendapatkan informasi soal keamanan memang pernah dicoba melalui mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya dilakukan Kontras, Setara Institute, dan Imparsial pada 2014. Ketiganya saat itu meminta informasi soal Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira atas sidang Dewan Kehormatan Perwira dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 yang melibatkan Letnan Jenderal Prabowo Subianto saat menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Menurut Dyah Ariyani, sebagai bagian dari proses sidang, komisioner yang menangani kasus tersebut kemudian mendatangi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia untuk mengecek keberadaan dokumen Dewan Kehormatan Perwira dan hasilnya yang berupa surat pemecatan terhadap Panglima Kostrad saat itu. "Nomor suratnya ada, tapi isinya beda," ujar Dyah. Dalam putusan kasus tersebut, 29 Juli 2015, akhirnya komisioner menyebutkan tak bisa menyatakan informasi itu terbuka atau tertutup karena dokumennya tidak ada.

Upaya serupa dengan hasil kurang-lebih sama terjadi saat Kontras, sejumlah lembaga hak asasi, dan istri Munir, Suciwati, menggugat Kementerian Sekretariat Negara pada 2016. Mereka menggugat melalui Komisi Informasi dan meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka kepada publik soal laporan tim pencari fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib. Sebab, Kontras dkk yakin Kementerian Sekretariat Negara memiliki laporan itu.

Dalam putusannya, 10 Oktober 2016, komisioner memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan hasil TPF itu. Tak puas atas putusan itu, Setneg mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam sidang 16 Februari 2017, hakim PTUN membatalkan putusan Komisi Informasi. Salah satu pertimbangannya, kata hakim, Sekretariat Negara mengaku tak memiliki laporan itu. T ABDUL MANAN

MAJALAH INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYALIN, MEMPUBLIKASIKAN FILE TANPA IZIN TERTULIS DARI TEMPO MEDIA GRUP